



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 159/PTM.63.R/U/2019

Tentang
PENYUSUAN LAPORAN EVALUASI DIRI FAKULTAS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu disusun Struktur Organisasi FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut diatas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 tanggal 09 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
5. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor: E 1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
6. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor: A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011-2015;

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
9. RIP Universitas Muhammadiyah palangkaraya 2019-2023
10. Renstra Universitas Muhammadiyah palangkaraya 2019-2023

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 Mei 2019 tentang Laporan Evaluasi Diri FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Laporan Evaluasi Diri FKIP Universitas Palangkaraya;
- Kedua : Laporan Evaluasi Diri FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan sumber lain yang Sah dan tidak mengikat;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 14 Juni 2019 M

Rektor,

